

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu mengembalikan kepada orang tua. Terdakwa dalam kedua putusan tersebut sama-sama terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP, dan masing-masing terdakwa dalam kedua putusan tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Berdasarkan hal tersebut, maka status terdakwa sebagai *recidive* dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh tidak mempengaruhi adanya pemberatan pidana.
2. Penyebab terjadinya disparitas pembedaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *recidive* anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: No. 15/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skh dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

bagian berdasarkan sumbernya yakni, sistem pemidanaan, falsafah pemidanaan, dan disparitas pidana yang bersumber dari hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus memiliki tujuan untuk mendidik anak agar di kemudian hari anak tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, dan hakim juga harus lebih memikirkan masa depan yang lebih baik bagi anak. Kemudian apabila terjadi perbedaan sanksi pidana dalam kasus yang sama disarankan kepada hakim agar perbedaan sanksi pidana tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.

